



**BerAKHLAK** **#** bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025

# LAPORAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN IV

MAHKAMAH AGAMA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN**

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

### **B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Banggai

### **C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN**

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Banggai sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

### **D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN**

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.
5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

### **E. METODOLOGI PENGAWASAN**

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.

4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN**

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Kamis, 02 Oktober 2025 sampai dengan tanggal Jum'at, 19 Desember 2025 bertempat di Pengadilan Agama Banggai. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

#### **G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG**

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama	: <b>Muhamad Fauzi Arifin, S.H.</b>
Nip	: 199601132022031010
Golongan	: Penata Muda (III/a)
Jabatan	: Hakim
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
Bidang	: <b>Manajemen Peradilan</b>
Pengawasan	

2. Nama	: <b>Muh. Yusuf, S.H.</b>
Nip	: 199610152022031008
Golongan	: Penata Muda (III/a)
Jabatan	: Hakim
Unit Kerja	: Pengadilan Agama Banggai
Bidang	: <b>Administrasi Perkara</b>
Pengawasan	

3. Nama : **Muh. Yusuf, S.H.**  
Nip : 199610152022031008  
Golongan : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Hakim  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai  
Bidang : **Administrasi Persidangan**  
Pengawasan

4. Nama : **Muhamad Fauzi Arifin, S.H.**  
Nip : 199601132022031010  
Golongan : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Hakim  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai  
Bidang : **Administrasi Kesekretariatan**  
Pengawasan

5. Nama : **Muhamad Fauzi Arifin, S.H.**  
Nip : 199601132022031010  
Golongan : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Hakim  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banggai  
Bidang : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan**  
Pengawasan : **Publik**

**BAB II**  
**LAPORAN HAKIM PENGAWAS**  
**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**1. Kondisi**

Belum dilakukan pembaharuan nama pejabat pada papan kehadiran yang berada di lobi Pengadilan Agama Banggai.

**Kriteria**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (beserta perubahannya) Bab I Pasal 1, Pasal 4; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

**Sebab**

Tidak dilakukan monitoring terhadap penggunaan fasilitas papan kehadiran pejabat di Pengadilan Agama Banggai

**Akibat**

Susunan pejabat yang ada tidak tertulis secara lengkap.

**Rekomendasi**

Dilakukan monitoring secara berkala sesuai kondisi personil dan/atau pejabat yang ada, serta dilakukan update data nama pejabat pada Papan Kehadiran Pejabat di Pengadilan Agama Banggai.

**2. Kondisi**

Tidak mencantumkan tracking panggilan pada relaas panggilan kedua perkara No. 251/Pdt.G/2025/PA.Bgi

**Kriteria**

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013 halaman 43.

**Sebab**

Kurang teliti

**Akibat**

Berkas perkara tidak lengkap

**Rekomendasi**

Untuk lebih teliti dalam menyusun berkas perkara

**3. Kondisi**

Daun pintu ruang mediasi tidak berfungsi dengan baik, sehingga ketika dibuka pintu berbunyi keras dan tidak memberikan kenyamanan kepada para pihak yang hendak melakukan mediasi di ruang tersebut.

**Kriteria**

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**Sebab**

Engsel daun pintu ruang mediasi tidak berfungsi dengan baik, sehingga ketika dibuka berbunyi keras.

**Akibat**

Tidak memberikan kenyamanan kepada para pihak yang hendak melaksanakan mediasi.



## **Rekomendasi**

Dilakukan perbaikan dengan mengganti engsel daun pintu ruang mediasi dan melakukan kontrol secara berkala pada sarana-prasarana lain.

## **4. Kondisi**

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pada menu tautan langsung ke aplikasi SIWAS tidak dapat terhubung.

### **Kriteria**

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

### **Sebab**

Tidak dilakukan monitoring secara berkala, sehingga tidak terdeteksi adanya menu dan/atau sub menu yang mengalami kendala teknis.

### **Akibat**

Tautan SIWAS yang ada pada website Pengadilan Agama Banggai tidak dapat terhubung.

## **Rekomendasi**

Dilakukan update link atau tautan SIWAS yang ada pada tampilan awal website Pengadilan Agama Banggai

## **5. Kondisi**

Pada menu Profil Pengadilan - Sub Menu Statistik Pengadilan, hanya menampilkan rekap statistik perkara tahun 2023, sedangkan statistik perkara tahun 2024 belum dilakukan publikasi melalui website.

### **Kriteria**

Seharusnya dilakukan peremajaan data secara berkala, dengan mengunggah statistik perkara tahun sebelumnya pada tahun berjalan sesuai amanat SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan mengenai kategori Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

### **Sebab**

Tidak adanya petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk melakukan peremajaan data pada Sub Menu Statistik Pengadilan

### **Akibat**

Masyarakat secara umum tidak bisa mengakses informasi mengenai statistik perkara khususnya tahun 2024.

### **Rekomendasi**

Dilakukan peremajaan data dengan mengunggah Lampiran Grafik Perkara berdasarkan Laporan Tahunan (LAPTAH) 2024 pada menu Profil Pengadilan -Sub Menu Statistik Pengadilan.

### **BAB III**

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **A. Kesimpulan**

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti demi optimalisasi kinerja dan pelayanan di Pengadilan Agama Banggai. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Banggai saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

### **B. Rekomendasi**

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Banggai terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.



**BerAKHLAK**  **bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten **#melayani**  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **bangsa**

# LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TRIWULAN IV

2025



**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**LEMBAR TINDAK LANJUT**  
**HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG**  
**HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

**DASAR HUKUM**

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 235a/KPA.W19-A8/ST.KP7.1/X/2025 tanggal Kamis, 02 Oktober 2025 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Banggai tanggal Kamis, 02 Oktober 2025 s/d Jum'at, 19 Desember 2025.

**OBJEK PEMERIKSAAN**

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

**TEMUAN - TEMUAN**

**A. MANAJEMEN PERADILAN**

**1. Kondisi**

Belum dilakukan pembaharuan nama pejabat pada papan kehadiran yang berada di lobi Pengadilan Agama Banggai.

**Kriteria**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (beserta perubahannya) Bab I Pasal 1, Pasal 4; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

**Sebab**

Tidak dilakukan monitoring terhadap penggunaan fasilitas papan kehadiran pejabat di Pengadilan Agama Banggai

**Akibat**

Susunan pejabat yang ada tidak tertulis secara lengkap.

**Rekomendasi**

Dilakukan monitoring secara berkala sesuai kondisi personil dan/atau pejabat yang ada, serta dilakukan update data nama pejabat pada Papan Kehadiran Pejabat di Pengadilan Agama Banggai.

**Tindak Lanjut**

Telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi

**B. ADMINISTRASI PERKARA**

Nihil

**C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN**

**1. Kondisi**

Tidak mencantumkan tracking panggilan pada relaas panggilan kedua perkara No. 251/Pdt.G/2025/PA.Bgi

**Kriteria**

Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013 halaman 43.

**Sebab**

Kurang teliti

**Akibat**

Berkas perkara tidak lengkap

**Rekomendasi**

Untuk lebih teliti dalam menyusun berkas perkara

**Tindak Lanjut**

Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

**D.ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN****1. Kondisi**

Daun pintu ruang mediasi tidak berfungsi dengan baik, sehingga ketika dibuka pintu berbunyi keras dan tidak memberikan kenyamanan kepada para pihak yang hendak melakukan mediasi di ruang tersebut.

**Kriteria**

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**Sebab**

Engsel daun pintu ruang mediasi tidak berfungsi dengan baik, sehingga ketika dibuka berbunyi keras.

**Akibat**

Tidak memberikan kenyamanan kepada para pihak yang hendak melaksanakan mediasi.

**Rekomendasi**

Dilakukan perbaikan dengan mengganti engsel daun pintu ruang mediasi dan melakukan kontrol secara berkala pada sarana-prasarana lain.

**Tindak Lanjut**

Telah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi

## **E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK**

### **1. Kondisi**

Tampilan halaman depan website belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pada menu tautan langsung ke aplikasi SIWAS tidak dapat terhubung.

#### **Kriteria**

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

#### **Sebab**

Tidak dilakukan monitoring secara berkala, sehingga tidak terdeteksi adanya menu dan/atau sub menu yang mengalami kendala teknis.

#### **Akibat**

Tautan SIWAS yang ada pada website Pengadilan Agama Banggai tidak dapat terhubung.

#### **Rekomendasi**

Dilakukan update link atau tautan SIWAS yang ada pada tampilan awal website Pengadilan Agama Banggai

#### **Tindak Lanjut**

Sudah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi



## 2. Kondisi

Pada menu Profil Pengadilan - Sub Menu Statistik Pengadilan, hanya menampilkan rekap statistik perkara tahun 2023, sedangkan tahun 2024 belum dilakukan publikasi melalui website.

### Kriteria

Seharusnya dilakukan peremajaan data secara berkala, dengan mengunggah statistik perkara tahun sebelumnya pada tahun berjalan sesuai amanat SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan mengenai kategori Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

### Sebab

Tidak adanya petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk melakukan peremajaan data pada Sub Menu Statistik Pengadilan

### Akibat

Masyarakat secara umum tidak bisa mengakses informasi mengenai statistik perkara khususnya tahun 2024.

### Rekomendasi

Dilakukan peremajaan data dengan mengunggah Lampiran Grafik Perkara berdasarkan Laporan Tahunan (LAPTAH) 2024 pada menu Profil Pengadilan -Sub Menu Statistik Pengadilan.

### Tindak Lanjut

Sudah di Tindak Lanjuti Sesuai rekomendasi


### TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Banggai, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Ditetapkan di : Banggai  
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Ketua,



  
**Arifah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I**  
Nip. 19840828.200904.2.012